BAB III

TINJAUAN UMUM ASAS MONOGAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI TURKI

A. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Turki

Turki memproklamasikan diri sebagai negara mpdern sejak tahun 1924, secara geografis memiliki wilayah yang membentang di duan benua Eropa dan Asia dengan luas 780.576 km serta terbagi atas 67 provinsi. Turki bukanlah negara agama, tetapi ia menjamin kebebasan beragama, seklaipun demikina dari seluruh jumlah penduduk Turki 98% diantara agama Islam dan 2% terdiri dari kelompok yahudi, katolik, roma, dan pengikut beberapa kelompok ortodoks.[64]

Sejak tahun 1876 Turki Usmani telah menetapkan Undang-Undang Sipil Islam (*Majallat al-Ahkam al- Adliya*) yang diadopsi dari hukum-huku pada berbagai mazhab dan sebagian diambil dari materi hukum Barat.namun Undang-Undang itu kurang lengkap karena tidak mencantumkan hukum keluarga dan hukum waris. Seluruh materi hukum yang ada pada *Majallat al-Ahkam al-Adliya* ini belum sempat direformasikan dan belum diundangkan sampai abda ke-20.

Untuk kasus-kasus yag berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris, diatur secara resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi penuh

[64] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat press, 2003), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mazhab Hanafi. Dirasa adanya "penjajahan" terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam maslah perceraian, maka pada tahun 1915 pemerintah mengijinkan untuk diadakannya reformasi hukum keluarga.

Pada tahun 1915, kerajaan Turki mengeluarkan dua dekrit yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan) dalam mazhab Hanafi yang secara lokal terkait dengan hak-hak perempuan terhadap perceraian. Dalam dekrit tersebut digunakan prinsip *takhayyur* dengan mengambil sumber dari mazhab Hanbali dan Hanafi. Dinyatakan dalam dua dekrit tersebut bahwa perempuan diperbolehkan mengupayakan perceraian atas dasar ditinggalkan suami atau karena penyakit yang dideritanya.[65]

Ketika berdasar pendapat dari mazhab Hanafi, seorang perempuan yang sudah menikah biasanya tidak dapat mengugat cerai atas pernikahnnya, mazhab Islam yang lain memberinya sebuah hak untuk melaksankannya (guga) dalam berbagai kondisi luar biasa. Mengingat kemunduran sosial yang terjadi di negara itu dianggap payah untuk menggantikan hukum Hanafi yang berlaku dengan prinsip non hanafi. Dua dekrit raja secara terpisah di terbitkan oleh sultan Turki pada Tahun 1915 yang intinya mengatur bahwa seorang perempuan sudah menikah dapat mengugat cerai atas pernikahannya di pengadilan dengan beberapa alasan: suami terbukti bersalah karena meninggalkannya, suami menderita sebuah penyatkit yang berbahaya. Sumber-sumber aturan ini dijumpai dalam mazhab Hambali juga

[65] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beberapa pendapat yang kurang terkenal dari mazhab Hanafi sendiri. langkah ini mendasari awal kehancuran dari hukum keluarga hanafi tradisional yang telah diikuti Turki secara ekslusif.

Dua tahun kemudian, Imperium mengeluarkan undang-undang tentang matrimonial. Undang-undang tersebut terdiri dari 156 pasal yang berisi tentang hak-hak dalam keluarga (minus pasal mengenai waris). Undnag-undang inilah yang kemudian diberi nama *Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyyah (The Ottoman Law of Family Rights)* tahun 1917. Penetapan Undang-undang ini didorong semangat *takhayyur*, proses legislasi yang dimulai menjadi trend pada era itu dan kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia meslim sebagai cita-cita umum kodifikasi dan reformasi hukum keluarga.[66] Akan tetapi undang-undang ini hanya diberlakukan hanya selama dua tahun dan secara resmi ditinggalkan pada tahun 1919.[67]

Kemudian pada tahun 1926 Turki mulai membuat undang-undang dengan mengadopsi Undang-Undang Swiss (walaupun tidak sepenuhnya), melainkan hanya beberapa bagian saja. Hal ini menegaskan pernyataan bahwa "terdapat potensi dan kemungkinan yang inheren bahwa hukum Islam telah dijadikan pertimbangan sebelum menetapkan Undang-Undang baru."[68]

Undang-undang sipil Turki yang baru ini bukanlah sebuah tiruan yang persis dari undang-undang Swiss, beberapa ketentuannta ketika memasukkan dalam undang-undang tersebut disesuaikan dengan kondisi kota. Hal ini

[66] Ibid., 39-40.
[67] Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 16.
[68] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakn bahwa kemampuan-kemampuan dan kemungkinan-kemungkinan yang melekat dan dapat diturunkan dari undang-undang muslim resmi diambil sebagai pertimbangan sebelum memberlakukan undang-undang baru.[69]

Undang-undang sipil tahun 1926 memberi pengaruh dalam Turki yaitu sebuah pemisahan antara agama dan undang-undang. Pemisahan yang ditentukan oleh Negara ini mempengaruhi pemberlakuan Islam sebagai sebuah agam yang diterapkan di Turki. Sebagaian besar orang-orang di negara Turki termasuk dalam hal persoalan keluarga dan lain-lain diatur dalam undang-undang sipil yang baru itu masih secara tegas, taat kepada teologi dalam Islam.[70]

Undang-undang Sipil Turki Tahun 1926 tersebut memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan, di samping kontrak dan obligasi. Langkah ini menunjukkan ketertinggalan hukum keluarga sebagai kesatuan yang didasarkan atas agama dan penyatuannya ke dalam Undang-undang Sipil modern.[71] Hukum yang berhubungan dengan perkawinan, keluarga dan waris yang dimasukkan dalam undang-undang sipil tersebut kemudian di amandemen oleh beberapa undang-undang sebagai berikut:

1) Undang-undang sipil tahun 1933 (amandemen pertama).
2) Undang-undang sipil tahun 1938 (amandemen kedua).

---

[69] Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 17
[70] Ibid., 18
[71] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-undang sipil tahun 1945 (amandemen ketiga).

4) Undang-undang sipil tahun 1959 (amandemen ke empat).

5) Undang-undang sipil tahun 1956 (amandemen kelima).[72]

Untuk mengadaptasi perundang-undangan dengan tradisi Islam Turki, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Sipil Tahun 1926 tersebut hingga enam kali dari tahun 1933-1965. Setelah hukum keluarga dan waris diamandemen serta digabungkan dengan Undang-Undang.[73]

Selama 10 tahun kemudian beberapa perubahan lain dimasukkan dalam undang-undang tersebut., terakhir diterapka tahun 1965. Adapun tujuan dari beberapa amandemen ini untuk menyesuaikan dengan tradisi-tradisi Islam Turki tertentu, diantaranya: usia menimal menikah, dan juga ketentuan lain seperti ketentuan anti poligami dalam undang-undang ini. Meskipun setelah amandemen hukum keluarga dan waris yang dimasukkan dalam undang-undang sipil Turki mengambarkan sebuah penyimpangan penting dari yang diterapkan hukum Islam. Terutama ketentuan-ketentua undang-undang yang berhubungan dengan harta perkawinan, legitimasi (hukum yang mengatur keterangan yang mengesahkan), dan waris.[74]

Aturan pernikahan dan perceraian dalam Undang-Undang Sipil Turki tidak bertentangan dengan prisip hukum Islam yang secara bebas di tafsirkan oleh beberapa ahli hukum, bagian dari undang-undang ini dianggap sebagai bentuk kodifikasi sistem klasi Islam, untuk beberapa ketentuan yang

[72] Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 267.
[73] Ibid.,
[74] Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangandengan konsep klasik Islam, beberapa sarjana Turki menganggapnya sebagai sebuah kelebihan yang tidak diharapkan atas apa yang sebenarnya diminta.

Sipil ternyata ditemukan penyimpangan yang signifikan dari hukum Islam yang ada. Secara khusus hal ini ditunjukkan oleh ketepan Undang-Undang yang berhubungan dengan kekayaan matrimonial, legitimasi kewarisan dan hukum perkawinan tanpa wsiat yang diambil *in toto* dari Undang-Undang Swiss tahun 1912 yang sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian hukum perkawinan dan perceraian dalam Undang-Undang sipil Turki tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam sebagaimana yang secara liberal ditafsirkan oleh ahli hukum. Oleh karena itu, bagian dari Undang-undang ini dianggap sebagai bentuk yang dimodifikasikan dari sistem Islam klasik. Dan beberapa ketetapan Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konsep Islam tradisional, beberapa mazhab mempertimbangkannya sebagai ekses yang tidak diinginkan. Untuk memperbaiki berbagai ekses yang dimakud, dilakukannya amandemen hukum setelah penetapan Undang-undang tersebut.[75]

B. Asas Monogami Menurut Undang-Undnag Perkawinan di Turki

Negara Turki adalah salah satu negara yang juga menganut asas monogami serta di dalam perundang-undangannya terdapat beberapa

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang berbeda dengan hukum Islam diantaranyapenerapan asas monogaminya (melarang poligami untuk dilaksanakan). Namun asas monogami di Turki berbeda dengan di Indonesia, di Indonesia asas monogami bersifat terbuka sedangkan di Turki asas monogami bersifat tertutup. Artinya, warga negaranya tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan poligami. Hal ini sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130 yang menyatakan bahwa:

Pasal 130

"Siapa pun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah berakhir".[76]

Selain dari Undang-Undang di atas, pada Undang-Undang sebelumnya juga disebutkan bahwa poligami di Turki dilarang. Hal ini sesuai dengan *Turkish Family Law of 1959 (Chapter 339)*:

"Tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika ia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama (sebelumnya) telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak".[77]

Dari pasal di atas cukup jelas seorang suami tidak diperbolehkan untuk menikah lagi (berpoligami), apabila ingin melakukan pernikahan lagi ia (suami) harus menyatakan bahwa pernikahan sebelumnya telah berakhir.

Dengan demikian asas monogami di Turki benar-benar diterapkan sehingga seseorang yang akan melakukan poligami dilarang. Berbeda dengan

[76] Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130.
[77] Turkish Family Law of 1959 Pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, walaupun Indonesia menganut asas monogami namun seseorang yang akan melakukan poligami masih dibolehkan tapi diperketat karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan berlaku.

Dalam Undang-undang sebelumnya, juga dinyatakan bahwa pelarangan warga negara Turki untuk melakukan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Sipil Tahun 1926 pasal 93 dan 112:

Pasal 93

"Siapapun yang ingin menikah lagi wajib menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dengan kematian atau perceraian atau dengan pembatalah perkawinan"[78]

Dilanjutkan dengan Pasal 112

Pernikahan batal demi hukum dalam kasus sebagai berikut:

1) Suami dari satu istri menikah pada saat pelaksanaan perkawinan.
2) Seorang suami dan istri dari satu penyakit mental pada saat pelaksanaan perkawinan atau menyebabkan hasil permanen.
3) Antara suami dan istri ada hubungan darah atau kekerabatan.[79]

Dalam Pasal yang lain juga disebutkan bahwa perkawinan dapat batal, apabila suami dari satu istri menikah pada saat pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, di Turki seorang suami tidak dapat menikah lagi apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang sebelumnya telah bubar karena kematian atau perceraian. Kemudian

[78] Undang-Undang Sipil Tahun 1926 Pasal 93.
[79] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilanjutkan dengan pasal yang lain, bahwa perkawinan kedua dinyatakan tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. Jika seorang suami melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang Turki terkait berpoligami, suami tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan Undang-Undang Turki.

Beradasarkan Undang-undang tahun 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Undang-Undang Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung bahkan dalam pasal 93 menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia dapat perceraian atau pernyataan pembatalan, kemudian dalam pasal 112 (1) dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.[80]

Dari pasal diatas Turki melarang poligami apabila seorang suami masih terikat perkawinan dengan istrinya, namun apabila sudah tidak terikat perkawinan maka ia boleh menikah lagi dengan perempuan lain.

Status perkawinan suami juga menjadi persyaratan yang diperhatikan sebelum melangsungkan akad nikah, artinya jika suami terikat perkawinannya maka ia tidak dapat melangsungkan akad nikah dengan calon istrinya.

[80] Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 263-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun Turki tidak menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit Undang-Undang Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan ancaman hukuman.[81]

Dari ketentuan kriminalitas praktek poligami di atas tampak jelas bahwa hukum positif berlaku di Turki telah menceritakan diviasi yang signifikasi dari ketentua mazhab Hanafi bahkan hukum Islam dari mazhab dari berbagai negara. Ketidaksahan poligami merupakan hal yang baru belum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik.

Pembolehan poligami oleh al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisasi al-Qur'an atas poligami merupakan sebuah perbaikan besar terhadap praktek poligami tak terbatas pada masa Arab pra-Islam melalui cara monogami. perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki telah membuat kondisi qur'ani poligami tidak dapat direalisasikan.

[81] Ibid., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id